

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN

**PENGUJIAN REAKSI PASAR TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
STOCK SPLITS BERDASARKAN RASIO SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA**

Elly Lestari

**STRATEGI PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PDRB KABUPATEN PASURUAN**

Suparno

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL DENGAN VARIABEL PEMODERASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN
KOMITMEN ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

Sarwenda Biduri

**STRATEGI BISNIS, PRAKTEK MANAJEMEN KUALITAS DAN PEMBUATAN LAPORAN
KINERJA KUALITAS : PERBEDAANNYA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERAKREDITASI ISO DAN YANG BELUM TERAKREDITASI ISO DI BEI**

Andi Iswoyo

**PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN TERHADAP
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)**

Ratnaningsih SY

**PENGARUH KESEJAHTERAAN, KOMPENSASI DAN TUNJANGAN JABATAN
TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR
KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA**

Kuswandi, Suwarno Endro

**FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERKAIT SUBSTANSI SIARAN TELEVISI
YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN**

Galuh Lintang Taslim Luwiheningih

**PENGARUH KESEMPATAN PEMBELAJARAN ORGANISASI,
KUALITAS PENGAJARAN, DAN ORIENTASI PROFESIONAL PADA
HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI DOSEN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**

Tries Elha Sandari

Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN

DAFTAR ISI

Elly Lestari

PENGUJIAN REAKSI PASAR TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLITS BERDASARKAN RASIO SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA.....Hal 1 - 38

Suparno

STRATEGI PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB KABUPATEN PASURUAN.....Hal 39 - 68

Sarwenda Biduri

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN VARIABEL PEMODERASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.....Hal 69 - 88

Andi Iswoyo

STRATEGI BISNIS, PRAKTEK MANAJEMEN KUALITAS DAN PEMBUATAN LAPORAN KINERJA KUALITAS : PERBEDAANNYA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERAKREDITASI ISO DAN YANG BELUM TERAKREDITASI ISO DI BURSA EFEK INDONESIA.....Hal 89 - 112

Ratnaningsih SY.

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB).....Hal 113 - 138

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Kuswandi, Suwarno Endro

PENGARUH KESEJAHTERAAN, KOMPENSASI DAN TUNJANGAN JABATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA.....Hal 139 - 168

Galuh Lintang Taslim Luwiheningih

FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERKAIT SUBSTANSI SIARAN TELEVISI YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN.....Hal 169 - 180

Tries Ellia Sandari

PENGARUH KESEMPATAN PEMBELAJARAN ORGANISASI, KUALITAS PENGAJARAN, DAN ORIENTASI PROFESIONAL PADA HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI DOSEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.....Hal 181 - 204

FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERKAIT SUBSTANSI SIARAN TELEVISI YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN

Galuh Lintang Taslim Luwiheningasih*

ABSTRAK

Dalam televisi, tayangan kekerasan seakan akan menjadi acara yang wajib untuk ditonton, karena dalam setiap cara televisi pada saat ini lebih banyak dibumbui oleh tema-tema kekerasan. Tayangan kini tidak hanya kita lihat dalam bentuk berita tetapi juga dalam sinetron-sinetron yang umumnya dikonsumsi oleh anak-anak, remaja putri dan para ibu rumah tangga. Konsumen media seperti televisi terdiri dari berbagai jenis elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya anak-anak. Padahal tayangan yang dipublikasikan oleh media TV di Indonesia dewasa ini bukanlah sebagai media yang aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak.

Studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama *statute approach*, dengan melakukan pendekatan masalah melalui perundang-undangan yang terkait dan metode *case approach* yaitu melakukan pendekatan masalah dengan terlebih dahulu melihat kasus-kasus yang terjadi dan berlangsung dalam praktek sehari-hari, kemudian menganalisa berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa: (a) KPI berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan, dan menetapkan pedoman penyiaran serta mengawasi pelaksanaannya. (b) Penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat berwenang harus lebih tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku pelanggaran UU NO. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 36 ayat (1).

Kata Kunci : Standar Program, Peraturan dan Pedoman Penyiaran

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini, kemajuan dalam segala aspek kehidupan mempunyai peranan penting dalam kepribadian seseorang. Demikian pula dengan media masa, yang pada saat ini seakan berlomba-lomba menyuguhkan acara atau pemberitaan yang dapat menarik minat khalayak untuk mengkonsumsinya.

Sebut saja beberapa sinetron yang memuat pesan-pesan yang berdampak negatif bagi anak-anak. Sebagai contoh sinetron bawang merah bawang putih, yang pernah tayang di TV swasta. Dalam sinetron tersebut lebih menonjolkan sosok antagonis yang terkenal kejam, meskipun ada juga tersisip pesan-pesan religious di dalamnya.

* Galuh Lintang Taslim Luwiheningasih adalah dosen dpk Kopertis wilayah 7 Jawa Timur

Tayangan seperti itu, mungkin dapat dinikmati dengan santai oleh orang dewasa,

tapi tidak demikian halnya dengan anak-anak yang juga mengikuti tayangan tersebut, bahkan sebagian anak menjadikan tontonan tersebut menjadi tontonan wajib mereka.

Jika, tontonan seperti itu disuguhi secara terus-menerus oleh media kita, maka tidak tertutup kemungkinan, anak-anak yang mengkonsumsinya sedikit banyaknya akan berperilaku hal yang sama, yaitu perilaku antagonis, sadis, dan kejam, atau bahkan lebih dari itu.

Acara-acara kekerasan yang muncul saat ini di televisi memang tidak dapat dicegah penayangannya, mengingat tak ada lagi badan atau lembaga yang dapat mengontrol isi media. Teori belajar sosial (*social behaviour*) dalam kaitannya dengan tayangan televisi menyebutkan bahwa, kekerasan itu cenderung "dipelajari" oleh pemirsa tayangan tersebut. Artinya, semakin banyak tayangan televisi yang menampilkan kekerasan atau pelecehan seksual dan lain sebagainya, anak-anak atau orang dewasa akan melihat bahwa akhirnya kekerasan atau pelecehan seksual itu merupakan suatu hal yang "normal" dan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera menghentikan segala tayangan yang mengandung kekerasan di seluruh stasiun televisi. "Kita minta KPI segera menghentikan tayangan yang mengandung kekerasan. Semua tayangan kekerasan harus segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lain."

Menurut KPI, dalam keputusan yang diambil melalui rapat pleno PI pusat ini, selain menegur stasiun TV tersebut, juga akan diberi sanksi, sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap UU Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). KPI berharap, dengan pemberian sanksi ini, stasiun-stasiun TV

akan lebih berhati-hati, dalam memberikan penayangan kepada pemirsa, khususnya anak-anak dan pelajar.

Media penyiaran TV memiliki kelebihan dalam hal mentransformasikan informasi. Yang disampaikan adalah gambar visual yang bergerak (*life*) bukan gambar diam seperti di media cetak. Media penyiaran TV mampu menyiarkan pesan multimedia yang berupa teks, gambar/video dan audio sekaligus. Hal ini sangat menarik bagi pemirsa apalagi setelah karya animasi komputer berkembang, program siaran TV dan film menjadi enak dinikmati.

Sebagai contoh lain, seorang pencipta lagu yang memberikan Hak Cipta lagu miliknya pada sebuah perusahaan rekaman musik, si pencipta lagu tentu mendapat imbalan (*royalti*) atas setiap rekaman yang terjual atau setiap pertunjukkan atas lagu tersebut. Apabila perusahaan musik itu selanjutnya akan menjual pada sebuah studio.

Suatu karya yang dipromosikan, dipertunjukkan ataupun diperbanyak dapat dinilai dari segi ekonomi. Suatu karya yang dihasilkan itu ternyata masih dibutuhkan individu atau sejumlah individu lain. Individu-individu inilah yang selain pencipta patut diberikan kepada mereka suatu penghargaan yang sama nilainya dengan penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta yaitu suatu hak khusus atau hak eksklusif yang dengan hak eksklusif ini pihak lain tidak dengan sembarang dapat membuat, memperbanyak, menyiarkan atau menyiarkan ulang, menyewakan dan lain sebagainya selain tanpa adanya izin dari pemegang hak eksklusif tersebut.

2. PERMASALAHAN

Bagaimanakah fungsi KPI dalam menangani siaran televisi yang mengandung unsure kekerasan dan bagaimanakan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Siaran Televisi yang Mengandung Unsur Kekerasan?

3. PEMBAHASAN

Kehadiran televisi sebagai media masa setidaknya secara intern butuh kode etik untuk menyeimbangkan dua kutub ekstrim, antara ekstrim idealisme dengan ekstrim bisnis. "Sebab etika kehadiran TV mengabaikan aspek idealisme dengan lebih menekankan aspek bisnis semata, maka televisi akan melahirkan industri yang mencetak uang tetapi tidak peduli terhadap akibat moral sosio politik budaya masyarakat." Dengan kata lain unsur-unsur yang bersifat moral, ahlak dan budaya menjadi tidak begitu penting untuk sebuah televisi yang berorientasi bisnis semata. Program yang ditayangkan oleh televisi mempunyai dua karakter mendasar, yaitu :

1. Kebijakan politik bernegara yang memusat di satu tempat telah berpengaruh pada pengelolaan industri televisi, terutama dalam program-programnya. Selama ini, mayoritas pemirsa di tanah air yang lebih dini. 200 juta jiwa dari beragam bentuk suku, justru harus mengkonsumsi satu bentuk wacana kebudayaan yang hanya satu saja, khususnya bentuk-bentuk kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa dalam wacana televisi begitu dominan. Wacana ini lantas jangan dipahami sekadar Jawa dalam makna ketradisiannya, namun juga nilai-nilai Jawa yang paling modern sekaligus terlegitimasi di ruang televisi. Asumsi ini juga bisa lebih dibuktikan dari kuantitas dan kualitas nilai Jawa dalam program televisi yang lebih dominan, jika dibandingkan dengan program dengan nuansa budaya dari budaya lain.
2. Selama ini memang telah terbukti bahwa program televisi juga lebih didominasi oleh tayangan program asing produksi Hollywood, Amerika Latin, ataupun Eropa. Program televisi yang diproduksi dari Negara Barat memang lebih dominan secara kuantitas. Bahkan tak jarang, program dari Barat ini menjadi program paling diminati, dengan skala prioritasnya yang tinggi. Maka tak heran jika realitas televisi

hanya mengedepankan bentuk-bentuk wacana monokultur yang dominan dan hegemonic. Alhasil wacana televisi adalah wacana monokultur sementara wajah pemirsa televisi adalah multikultur. Banyak keragaman nilai, pemikiran, dan wacana dari suku-suku yang ada di tanah air belum tersentuh sama sekali.

Sebuah format program televisi bisa jadi adalah suatu hasil dari hasil pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sebuah rumah produksi. Pada awalnya sebuah idea tau konsep program televisi tidak memiliki nilai sama sekali. Pengembangan program (*programme development*) ialah yang menjalankan sebuah format memiliki nilai dan layak untuk dipasarkan. Sebuah ide atau konsep tentunya perlu diuji coba terlebih dahulu untuk kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu sebelum dieksekusi sebagai format program televisi. Dalam sebuah format program *game show* contohnya, dimulai dari konsep dasar dari *game* tersebut yang kemudian diuji coba dan disempurnakan secara terus menerus untuk kemudian diproduksi pertama sekali untuk memperoleh sebuah produksi contoh atau yang sering disebut sebagai "*pilot*".

Penyiaran selain profit oriented sekaligus berfungsi sosial. Penyiaran secara kelembagaan maupun content-nya, tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan masyarakat tempatnya berada. Sebagai lembaga penyiaran nasional di daerah, sikap laku etis dan susila, adalah kaidah, batin dari lembaga penyiaran. Ini adalah refleksi nasionalismenya sebagai perekat sosial, dan bangsa, sehingga tidak tahu bila ikut menghormati norma-norma sosial, dan nilai-nilai, setempat sebagai upaya memajukan local genius. Penghormatan atas keragaman, adalah etika nasional sehingga mampu menjaga Negara Bangsa Indonesia dalam bingkai multikultur.

Keadilan yang diinginkan masyarakat sering berseberangan dengan keadilan legalis tersebut. Antara *das ein* dan *das solen*, antara hukum normative dan empiris, interpretasi dan aplikasinya sering mengalami pembiasan. Dalam kasus tersebut, pendekatan sosial dalam penegakan hukum dibutuhkan, sehingga Undang-Undang tersebut mampu memberi keadilan distributive (kesebandingan).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk melayani masyarakat, antara KPI dan lembaga penyiaran di daerah ini, ke depan, perlu terus membuka ruang dialog dan berkomunikasi. Upaya menegakkan Hukum Penyiaran tetap konsisten dilaksanakan. Ini akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat umum maupun masyarakat penyiaran. Walaupun demikian, nilai-nilai etika, budaya, sosial dan agama masih relevan dikedepankan dan dijadikan norma lainnya karena ikut berperan dalam mengatur ketertiban masyarakat.

Amanat yang lebih jelas tertulis pada pasal 36 ayat 1 Undang-undang Penyiaran: "Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya". Adalah sebuah pesan konstitusional bagi dunia penyiaran untuk melakukan peran-peran konstruktif berupa peran edukasi, menjaga keutuhan Negara serta pengamalan nilai-nilai agama dan budaya. Selain peran sebagai media informasi dan hiburan.

Lembaga penyiaran sebagai rumpun media masa, jelas mempunyai peran sosial yang besar. Lembaga penyiaran menjadi bagian integral dan kehidupan sosial, sebagai media hiburan, pendidikan dan informasi. Bahkan lebih dari itu, lembaga penyiaran juga memainkan peranan sebagai agen perubahan sosial. Sebagai media komunikasi massa, televisi sebagai media yang paling besar menyita perhatian masyarakat, sebagai media yang yang paling banyak dikonsumsi public, mempunyai peluang dan tantangan besar

untuk memainkan peran konstruktif. Sementara radio yang mempunyai karakter instruktif, juga sangat potensial menembus lapisan masyarakat secara luas. Menurut Burhan Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi menyebutkan peran media sebagai *agent of change* adalah paradig utama. Media harus memainkan peran sebagai institusi pencerahan masyarakat (sebagai media edukasi). Selain itu media juga harus mencetak masyarakat yang kaya informasi (sebagai media informasi) dan media harus mampu mendorong perkembangan budaya manusia yang bermoral dan masyarakat sakinah. Dengan demikian, media masa juga berperan mencegah berkembangnya budaya yang justru merusak peradaban manusia.

Upaya KPI Mengeliminir Tayangan Kekerasan

Keberadaan komunikasi massa telah mengantarkan kita pada *Global Village*, sebuah perkampungan global yang menawarkan ruang tak terbatas, membuang sekat-sekat antar Negara dan mengintegrasikannya ke dalam satu persepsi sehingga persoalan-persoalan internasional dapat kita ketahui bersama. Sehingga, tidak heran kalau dewasa ini media massa cetak maupun elektronik berlomba untuk menayangkan variatif program untuk mendongkrak posisi rating mereka serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu bentuk pemberitaan adalah pemberitaan kasus kriminalitas seperti Patroli, Buser, Sergap, dan sejenisnya. Penayangan adegan kekerasan semacam ini disinyalir termasuk kekerasan media (*media violence*).

Baik dari sisi penayangannya di televisi nasional yang dapat diakses oleh hampir semua masyarakat, maupun dari segi bagaimana berita tersebut tercipta. Walau banyak yang telah mengkritisi tayangan kekerasan ini, namun, belum ada langkah tegas khususnya dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ataupun Dewan Pers untuk melarang penayangan yang dapat dikategorikan sebagai kriminalitas media (*media crime*) ini.

Kalau hampir setiap hari anak-anak harus menyaksikan tayangan-tayangan kekerasan macam itu, bisa dibayangkan betapa dalam jiwa anak akan tertanam aksi tindak kekerasan. Ini tentu sangat berbahaya karena bisa saja mereka beranggapan bahwa aksi kekerasan merupakan hal yang biasa.

Tayangan kekerasan menjadi tren dalam isi program berita di televisi. Seolah hambar jika program berita tidak menayangkan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun nonverbal. Celakanya, program-program yang sarat kekerasan, sebagaimana hasil analisis KPI selama 2009, justru banyak digemari publik. Kini, tayangan kekerasan menjadi komoditas utama program berita untuk meraih rating tinggi. Tercatat komposisi tayangan kekerasan dalam berita TV swasta nasional selama tahun 2009 mencapai hingga 62 persen. Angka ini tergolong tinggi untuk pemirsa televisi yang sebagian besar belum paham media (*media literacy*).

Tayangan kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam *bullet theory*, akan langsung memengaruhi persepsi, sikap, harapan, dan tindakan masyarakat secara langsung atas suatu kasus/peristiwa. Media dalam konteks ini memiliki kuasa (*powerful effects*) untuk turut memengaruhi massa. Apapun bentuk realitas yang diciptakan media, hitam-putihnya akan selalu dipercaya dan diikuti masyarakat. Ini yang kadang-kadang tidak disadari redaksi saat menayangkan berita.

Jika media tidak berhati-hati dalam menayangkan kekerasan dalam program berita, alih-alih mengejar aktualitas dan kesadaran public, justru sejatinya yang tengah ditransfer adalah *distrust*, *dislike*, dan *vis a vis* antar kelompok. Sementara media sebenarnya juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan harmoni di masyarakat.

Dalam persaingan media yang ketat, bisa dipahami jika media selalu mengejar aktualitas dan dramatisasi tayangan untuk merebut pemirsa. Namun, dramatisasi dengan pilihan sudut pandang kekerasan sepihak akan menjadikan realitas yang tampil di televisi

tidak berimbang dan terasa menjadi berlebihan. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai hyper-reality, membesar-besarkan realitas hingga menjadi berbeda dengan realitas yang sesungguhnya.

Tren jurnalis televisi untuk membuat tayangan berita yang sarat kekerasan sebenarnya bukan rahasia dapur jurnalis sesungguhnya. Kini, bahkan tayangan kekerasan dan sadism juga menjadi model alam tayangan berita. Tidak dipungkiri para jurnalis juga kerap menginginkan dan memesan secara tidak langsung pada massa yang melakukan unjuk rasa.

Tayangan televisi seperti di atas telah mengabaikan regulasi yang berlaku hingga tayangan semacam ini menjadi bak salah satu bentuk polusi yang telah menodai dunia pertelevisian kita, hingga menjadikannya tidak lagi sehat untuk ditonton.

Terlebih lagi, cara memperoleh berita seperti demikiansangatlah berlawanan dengan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berikut :

Pasal 3, "Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul dan sensasional."

Pasal 7, "Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur dan penyajian yang berimbang."

Pasal 11, "Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita."

Walaupun beberapa kali diperingati oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), ternyata tayangan berbau kekerasan yang tidak cocok bagi anak masih saja hadir di

televisi. Bahkan, untuk ukuran film kartun anak-anak pun tidak lepas dari bentuk kekerasan. Seharusnya, KPI bisa gunakan giginya yang lebih tajam untuk segera hentikan apapun tayangan yang berindikasi melanggar UU Penyiaran.

Intinya, diperlukan kesepakatan-kesepakatan antara KPI dan Lembaga Penyiaran mengenai pada poin mana mereka bersengketa dan bagaimana penyelesaiannya. Tentunya penyelesaian dimaksud tidaklah semudah menyelesaikan penulisan ini. Namun diperlukan kesadaran bahwas sistem penyiaran bukan semata-mata milik KPI dan Lembaga Penyiaran. Karena itu KPI dan Lembaga Penyiaran perlu memilah-milah, dimana mereka berseteru dan kapan mereka harus bekerja keras bersama.

KESIMPULAN

1. Dalam Pasal 36 ayat (5,6) yang dilarang dalam isi siaran ialah bersifat fitnah menghasut, menyesatkan dan bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olok, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai ajaran agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. Dalam menjalankan fungsinya KPI berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan, dan menetapkan pedoman penyiaran serta mengawasi pelaksanaannya, oleh karena itu KPI juga berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4).
2. Penegakan hukum (law enforcement) oleh aparat berwenang agar menjadi efek jera bagi pelaku pelanggaran UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 36 ayat (1). Karena itu, peran berbagai pihak untuk turut memonitor tayangan televisi yang mengandung kekerasan sangat diperlukan demi efektivitas dan efisiensi pemberlakuan serta pelaksanaan hukum yang berlaku.

SARAN

1. Kebersamaan dan proporsionalitas stasiun-stasiun TV, dengan KPI dan LSF dalam membuat desain acara dapat menjadi ruh tim kreasi, sehingga, yang muncul adalah semangat menghibur sekaligus mendidik layaknya kehidupan seseorang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan ataupun kehebatannya. Dengan demikian berusaha memperbaiki segala kekurangan itu menuju stasiu penyiaran yang mendidik dan berusaha membangun mentalitas bangsa dengan tayangan yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai luhur.
2. Aparat Pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dapat lebih intensif lagi dalam bekerjasama dengan KPI dan LSF guna memaksimalkan upaya penegakan hukum yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari isi siaran televisi yang dapat memberi efek tidak baik. Sehingga UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dapat berfungsi tegas sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadriani P, Gaya Hidup, Mengawal Hak Cipta Program Televisi, <http://www.korantempo.com/korantempo/login.html>.

McLuhan-Zainurrazi : Komunikasi massa dalam Perkampungan global

Mira R Gnagey, TV Watch Sebuah Kebutuhan Baru, <http://www.pikiranRakyat.com/medicetak/0703/04/0801.html>.

Pelanggaran UU NO. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 36 ayat (1)

Sekretaris Jenderal Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, www.komnasham.com, diakses Agustus 2010.

Sri Sartono. 2008. Teknik Penyiaran Dan Produksi Program Radio, Televisi Dan Film Jilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Tomy Trimarsanto, Televisi Monokultur di Negeri Multikultur, <http://www.republika.co.id/koran/detail.asD?Id=50665&katId=80&katId1=&katId2=>

www.kpi.go.id